

**MAKNA PIDANA DENGAN SYARAT DALAM PASAL 73
AYAT (1) DAN (6) UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN. TNN)**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Fadilah Dewi Anggun Permatasari

NIM : 1312000183

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**MAKNA PIDANA DENGAN SYARAT DALAM PASAL 73
AYAT (1) DAN (6) UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN. TNN)**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Fadilah Dewi Anggun Permatasari

NIM : 1312000183

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**MAKNA PIDANA DENGAN SYARAT DALAM PASAL 73 AYAT (1)
DAN (6) UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN. TNN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Fadilah Dewi Anggun Permatasari

NIM : 1312000183

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Erny Herlin Setvorini, S.H., M.H.

NPP : 20310170749

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**MAKNA PIDANA DENGAN SYARAT DALAM PASAL 73 AYAT (1)
DAN (6) UNDANG-UNDANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN. TNN)**

Oleh :

Fadilah Dewi Anggun Permatasari

NIM: 1312000183

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 26 Juni 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 529/ST/FH/VI2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.
NPP: 20310170749

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP: 196606181991031000

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP: 20310930349


.....

.....

.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya





Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP/NIP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadilah Dewi Anggun Permatasari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di "COURT REVIEW" Jurnal Penelitian Hukum dengan judul: **"Ratio Decidendi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn Terhadap Anak Yang Dijatuhi Pidana Dengan Syarat"**

Benar bebas dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Fadilah Dewi Anggun Permatasari

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadilah Dewi Anggun Permatasari

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di "COURT REVIEW" Jurnal Penelitian Hukum dengan judul: "***Ratio Decidendi* Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn Terhadap Anak Yang Dijatuhi Pidana Dengan Syarat**"

Benar bebas dari publikasi ganda. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Fadilah Dewi Anggun Permatasari

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadilah Dewi Anggun Permatasari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan Saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini yang berjudul: **“Makna Pidana Dengan Syarat Dalam Pasal 73 Ayat (1) Dan (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn)”**.

Dengan demikian memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diri penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,




Fadilah Dewi Anggun Permatasari

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadilah Dewi Anggun Permatasari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul: **"Makna Pidana Dengan Syarat Dalam Pasal 73 Ayat (1) Dan (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn)"** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiiasi, maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



10000
METERAI TEMPEL
C089AALX366806641

Fadilah Dewi Anggun Permatasari

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah dengan Rahmat Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rasa syukur dan terima kasih atas kesehatan, anugerah, syafa'at dan rahmat-Nya dalam perjalanan pendidikan yang sudah saya tempuh hingga saat ini dapat berjalan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Persembahan skripsi ini penulis tujukan kepada ayahanda Moch. Buchori, S.H. yang selalu mendukung penulis dalam hal moril dan terutama materiil serta menjadi guru dan contoh yang baik bagi penulis, yang selalu mengingat tujuan awal penulis dan mengajarkan menjadi insan yang terbaik, dan ibunda Farida Ningsih yang menjadi guru terbaik yang penulis miliki sepanjang masa, yang tak henti-hentinya menyematkan nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat menghadapi segala rintangan kehidupan dengan baik hingga saat ini. Serta Azzah Amaliyah, S.E. dan Muhammad Ardhanissama' selaku adik dari penulis dan semua pihak yang telah memberi dukungan serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.

Kemudian juga penulis tujukan kepada Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan pemikiran, arahan serta bimbingan dengan penuh perhatian kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada mereka yang telah membantu dan memberikan dukungan, do'a dan motivasinya dalam perjalanan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing dan memberikan dukungan selama di bangku perkuliahan
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terima kasih atas bimbingan dan dedikasi Bapak/Ibu, selama di bangku perkuliahan.
4. Seluruh Pegawai Tata Usaha (TU) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu memberikan arahan di bidang administrasi selama di perkuliahan
5. Teman-teman saya yaitu Nurul Faizah dan Selma Lailatul Ulya terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasi, dan candaan yang menemani saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman saya angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya, Terima kasih sudah menjadi teman-teman yang baik saya mengaku senang kenal dengan kalian semua. Terima kasih sudah berjuang bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain dari awal hingga penyusunan skripsi ini selesai.
7. *Last but not least, I wanna thank me for surviving this far, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Surabaya, 16 Juni 2024

Penulis



Fadilah Dewi Anggun Permatasari

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, inspirasi, motivasi dan juga konsentrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Makna Pidana Dengan Syarat Dalam Pasal 73 Ayat (1) dan (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Shalawat beriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada umatnya sehingga kita berada di alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karena tidaklah mudah untuk melewati tahap akhir dalam dunia perkuliahan ini. Untuk itu dari lubuk hati terdalam penulis ucapkan beribu terima kasih kepada yang tercinta dan tersayang orang tua saya, kakak dan adik saya yang begitu sabar menunggu penulis menyelesaikan studi ini. Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide, dukungan moril dan materiil untuk penulis. Semoga Allah S.W.T senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya serta menjadi amal shaleh di sisi-Nya.

Surabaya, 16 Juni 2024

Penulis



Fadilah Dewi Anggun Permatasari

ABSTRAK

Disebut anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negri Tondano, Kabupaten Minahasa Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn yang mengadili terhadap anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda. Kemudian terhadap anak, Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara melainkan menjatuhkan pidana dengan syarat yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) dan (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak selama 1 tahun dan tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidana dengan syarat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *ratio decidendi* Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn tentang anak yang dijatuhkan pidana dengan syarat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa alasan Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana dengan syarat berdasarkan agar terpenuhinya 4 prinsip utama hak anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan non-diskriminasi. Hakim bermaksud untuk memberikan perlindungan bagi anak walaupun sebagai pelaku dan dalam putusannya hakim memenuhi 2 prinsip terhadap anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan kelangsungan tumbuh kembang anak.

Kata kunci: anak, pidana dengan syarat, hak anak

ABSTRACT

A child is called a child in the Juvenile Criminal Justice System Law if he is 12 years old but not yet 18 years old and is suspected of committing a crime. In Decision Tondano District Court, Minahasa Regency Number 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn, children who commit the crime of trafficking in persons are prosecuted under Article 2 Paragraph (1) of the Law on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons with a cumulative penalty in the form of imprisonment and a fine. Then for children, the judge does not impose a prison sentence but rather imposes a sentence with the conditions set out in Article 73 Paragraphs (1) and (6) of the Juvenile Criminal Justice System Law for 1 year and must not commit a crime while serving the sentence with conditions.

The formulation of the problem in this research is the ratio decidendi Decision Number 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn regarding children who are sentenced to punishment with conditions. The method used in this research uses normative legal research methods with a statutory approach, conceptual approach and case approach.

The results of this research are that the judge's reasons in his decision to impose a sentence are conditional on the 4 main principles of children's rights, namely the principle of the best interests of the child, respect for the child's opinion, survival and growth and development of the child and non-discrimination. The judge provides protection for the child even though he is the perpetrator and in his decision the judge fulfills two principles regarding children, namely the best interests of the child and the continuation of the child's growth and development

Key words: *children, criminal acts with conditions, principle of children's rights*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Jenis Penelitian	13
1.5.2 Metode Pendekatan.....	13
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	15
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Pengertian Anak.....	17
2.2 Hakikat dan Tujuan Pidana Terhadap Anak.....	19
2.3 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	20
2.4 Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak	21
2.5 Pengertian Pidana Bersyarat	23

2.6 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Pidana	25
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1 Makna Pidana Dengan Syarat Dalam Pasal 73 Ayat (1) dan (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	29
3.1.1 Makna Pidana Dengan Syarat	30
3.1.2 Kriteria dan Syarat Dijatuhkan Pidana Dengan Syarat Terhadap Anak	33
3.2 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PNTnn Tentang Anak Yang Dijatuhi Pidana Dengan Syarat	35
BAB IV PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73